



P E N E T A P A N

Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

LIE DJWEE GIOK, lahir di Banyuwangi, 8 Oktober 1966, Perempuan, Agama Kristen, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kasiyan Timur, RT/RW 003/015, Kelurahan/Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonan tanggal 5 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 5 Oktober 2023 dengan register perkara nomor 283/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Banyuwangi pada tanggal 08 Oktober 1966 dengan nama DJWEE GIOK sebagaimana tercantum dan terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 178/1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banyuwangi tertanggal 18 Oktober 1966;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: C4-HL.03.06-13898 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman tertanggal 28 Agustus 1989;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan TJIM KWIE LOENG Alias WIDARTO REO VEDDY KRISTANTO pada tanggal 01 Oktober 1988 sebagaimana telah didaftar dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 096 Tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember tertanggal 01 Oktober 1988;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai Tiga (3) orang anak yang bernama:
 - 1) DAVID VINCENT KRISTANTO, lahir di Jember pada tanggal 15 Mei 1993 (Umur 30 Tahun) sebagaimana telah didaftar dan dicatat

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01-54-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 02 Juni 1993;

2) OLIVIA EVELYN KRISTANTO, lahir di Jember pada tanggal 19 Mei 1995 (Umur 28) sebagaimana telah didaftar dan dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01/94/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 07 Juni 1995;

3) DANIEL WIJAYA KRISTANTO, lahir di Jember pada tanggal 18 April 1996 (Umur 27) sebagaimana telah didaftar dan dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01/048/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 22 April 1996;

5. Bahwa di dalam Akta Kelahiran ketiga anak Pemohon tersebut tercantum Nama Pemohon selaku Ibu Kandung tertulis LIE DJWEE GIOK;

6. Bahwa Identitas Pemohon telah terdaftar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509084810660002 tertanggal 28 April 2018 Atas nama LIE DJWEE GIOK sedangkan dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509083108054417 tertanggal 21 Agustus 2023 tertulis nama DJWEE GIOK;

7. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 178/1966 tertanggal 18 Oktober 1966 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509083108054417 tertanggal 21 Agustus 2023 yang semula tertulis DJWEE GIOK menjadi LIE DJWEE GIOK disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509084810660002 tertanggal 28 April 2018 dan diperkuat oleh Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor: 142.2/816/35.09.08.2008/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger pada tanggal 27 September 2023;

8. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Nomor: 178/1966 tertanggal 18 Oktober 1966 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509083108054417 tertanggal 21 Agustus 2023 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan ganti Akta Kelahiran Pemohon terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 178/1966 tertanggal 18 Oktober 1966 yang semula tertulis DJWEE GIOK menjadi LIE DJWEE GIOK;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaksanakan isi Penetapan ini dan melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dipersidangan berupa;

1. Fotocopy Petikan Surat Tanda Kelahiran Nomor : 178/1966 atas nama DJWEE GIOK, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : CA-HL.03.06-13898 atas nama LIE DJWEE GIOK, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan No. 096 Tahun 1988 antara, TJIM KWIE LOENG alias WIDARTO REO VEDDY KRISTANTO dengan DJWEE GIOK, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3509084810660002 ATAS NAMA LIE DJWEE GIOK, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3509083108054417, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Jmr



6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 01/54/1993 atas nama DAVID VINCENT KRISTANTO, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 01/94/1995 atas nama OLIVIA EVELYN KRISTANTO, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 01/048/1996 atas nama DANIEL WIJAYA KRISTANTO, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 142.2/816/35.09.08.2008/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kasiyan Timur Hariyanto, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) Orang Saksi dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Saksi Lie Fing Pin dan Saksi Suprianto;

1. Saksi Lie Fing Pin dengan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti permohonan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang penambahan nama pada nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah marganya yang semula tertulis DJWEE GIOK menjadi LIE DJWEE GIOK;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada permasalahan hukum secara pidana maupun perdata jika Pemohon menambah namanya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya Untuk menyamakan dan menyesuaikan identitas yang sudah ada di surat-surat lainnya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kasiyan Timur, RT/RW 003/015, Kelurahan/Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

2. Saksi Suprianto dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti permohonan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang penambahan nama pada nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah marganya yang semula tertulis DJWEE GIOK menjadi LIE DJWEE GIOK;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi tidak ada permasalahan hukum secara pidana maupun perdata jika Pemohon menambah namanya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya Untuk menyamakan dan menyesuaikan identitas yang sudah ada di surat-surat lainnya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kasiyan Timur, RT/RW 003/015, Kelurahan/Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis DJWEE GIOK menjadi LIE DJWEE GIOK;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia serta berdasarkan keterangan para Saksi, menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Kasiyan Timur, RT/RW 003/015, Kelurahan/Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon diatas, berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 178/1966, tertanggal 18 Oktober 1966 telah lahir seorang anak bernama DJWEE GIOK;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : CA-HL.03.06-13898 tertulis nama Pemohon LIE DJWEE GIOK tertanggal 28 Agustus 1989;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 096 Tahun 1988 antara, TJIM KWIE LOENG alias WIDARTO REO VEDDY KRISTANTO dengan DJWEE GIOK;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 berupa KTP dan Kartu Keluarga Nomor 3509083108054417 atas nama LIE DJWEE GIOK;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7 dan P-8 berupa kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama DAVID VINCENT KRISTANTO No. 01/54/1993, atas nama OLIVIA EVELYN KRISTANTO No. 01/94/1995 dan atas nama DANIEL WIJAYA KRISTANTO No. 01/048/1996 bahwa Pemohon adalah ibu kandungnya yang tertulis atas nama LIE DJWEE GIOK;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 142.2/816/35.09.08.2008/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kasiyan Timur Hariyanto nama Pemohon yang semula tertulis DJWEE GIOK menjadi LIE DJWEE GIOK tertanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tujuan dari Pemohon mengganti namanya dari DJWEE GIOK menjadi LIE DJWEE GIOK, maka atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan pergantian nama Pemohon tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terungkap ada maksud-maksud lain yang tersembunyi dari Pemohon dan Permohonan tersebut lebih bertujuan pada keinginan Pemohon untuk menyelaraskan dokumen-dokumen penting Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Hakim melihat Pemohon adalah orang yang terlihat cakap untuk melakukan tindakan di muka

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, Pemohon wajib melaporkan Penetapan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 178/1966 tertanggal 18 Oktober 1966 yang semula tertulis DJWEE GIOK menjadi LIE DJWEE GIOK;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaksanakan isi Penetapan ini dan melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh Totok Yanuarto, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Jmr tanggal 5 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ali Mashudi, S.H. Panitera Pengganti dan Penetapan yang mana

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Ali Mashudi, S.H

Totok Yanuarto, S.H., MH.

Rincian Biaya :

- | | | | |
|----|------------------------------|------------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran Permohonan | : | |
| | Rp. | 30.000,00; | |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00; |
| 3. | Sumpah | : | Rp. 50.000,00; |
| 4. | PNBP | : | Rp. 10.000,00; |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp. 10.000,00; |
| 6. | Biaya Redaksi | : | _____Rp. _____ |
| | | | <u>10.000,00;</u> |

Jumlah : Rp. 185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)